

Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 Pada Salon Kecantikan Di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

Fitri Handayani¹, Prima Minerva²

Pendidikan Tata Rias dan Kecantikan, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan,
Universitas Negeri Padang

e-mail : prima.minerva@fpp.unp.ac.id

Abstrak

Penerapan protokol kesehatan Covid-19 pada usaha salon kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat masih belum diterapkan sebagaimana mestinya yang telah ditetapkan oleh Kemenkes RI. Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui bagaimana personal hygiene karyawan pada salon kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat (2) untuk mengetahui bagaimana sanitasi pada salon kecantikan di Kecamatan Kinali kabupaten Pasaman Barat (3) untuk mengetahui bagaimana penerapan protokol kesehatan khusus Covid-19 pada salon kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu owner dan pegawai salon kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan Teknik penarikan sampel dengan cara total sampling. Jenis data yaitu menggunakan data primer. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah kuisioner/angket. Teknik analisis data menggunakan rumus persentase dan kategorian dan selanjutnya dilakukan perhitungan tingkat kemampuan dan pencapaian responden (TCR). Berdasarkan hasil penelitian didapatkan personal hygiene karyawan salon dikecamatan kinali kabupaten pasbar dengan nilai TCR 89% adalah kategori baik , sanitasi salon kecantikan dengan nilai TCR 79% adalah kategori sedang dan penerapan protokol kesehatan khusus Covid-19 dengan nilai TCR 50% adalah kategori tidak baik. Jadi, penerapan protokol kesehatan tidak diterapkan dengan baik, maka disarankan agar salon lebih dapat mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan covid-19

Kata kunci: Penerapan, Protokol Kesehatan, Salon Kecantikan

Abstract

The implementation of the Covid-19 health protocol in the beauty salon business in Kinali District, West Pasaman Regency has not been implemented as it should have been set by the Indonesian Ministry of Health. The purpose of this study is (1) to find out how the personal hygiene of employees at beauty salons in Kinali District, West Pasaman Regency (2) to find out how sanitation is at beauty salons in Kinali District, West Pasaman Regency (3) to find out how the implementation of the Covid-19 health protocol at a beauty salon in Kinali District, West Pasaman Regency. This type of research uses quantitative descriptive methods. The population in this study is a beauty salon business in Kinali District, West Pasaman Regency. While the sampling technique by means of total sampling. The type of data is using primary data. The data collection technique used is a questionnaire/questionnaire. The data analysis technique uses the percentage and categorization formulas and then calculates the respondent's level of ability and achievement (TCR). Based on the results of the study, it can be concluded that the application of the Covid-19 health protocol at beauty salons in the Kinali sub-district, West Pasaman Regency is categorized in the bad category, this can be seen from the results of research that has been carried out on the personal hygiene of salon employees in the Kinali sub-district, Pasaman Regency with a TCR value. 89% is a good category, beauty salon sanitation with a TCR value of 79% is a medium category and the implementation of the Covid-19 health protocol with a TCR value of 50% is a bad category. So, the application of

health protocols is not implemented properly, it is recommended that salons are more able to comply with and apply the covid-19 health protocol.

Keywords : Application, Health Protocol, Beauty Salon

PENDAHULUAN

WHO mengumumkan bahwa virus corona dapat menyebar melalui udara, virus corona bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. Selain itu, virus corona juga dapat menyebar melalui permukaan yang terkontaminasi yaitu ketika seseorang yang batuk atau bersin menyentuh permukaan yang terkontaminasi lalu virus menyebar ke hidung, mulut atau mata yang disentuhnya. Aturan dan ketentuan protokol kesehatan harus dipatuhi semua pihak supaya pada saat pandemi ini dapat menjalankan aktifitas dengan aman. Dalam hal ini masyarakat diharapkan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Patuh terhadap protokol kesehatan merupakan salah satu bentuk upaya menghadapi bencana wabah virus *Covid-19* yang dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif (Mardianto, 2018).

Suni (2020) menyatakan fase pencegahan, fase deteksi dan fase respon merupakan protokol kesehatan untuk penanganan Covid-19. Menurut Permenkes No HK.01.07/Menkes/383/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *corona virus Disease 2019 (covid-19)*. Salah satu fasilitas umum yang harus menerapkan protokol kesehatan karena berkaitan erat langsung dengan manusia adalah salon kecantikan. Dengan semakin menjamurnya salon kecantikan, maka Departemen Kesehatan RI melakukan penataan dalam pengelolaan tempat tersebut untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen (Asmita & Minerva, 2019).

Setiap salon kecantikan harus memperhatikan hygiene dan sanitasi, agar dapat memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. hygiene adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan pada usaha kesehatan perseorangan atau manusia besertalingkungan tempat orang tersebut berada (Sulvita et al., 2015). Menurut Awaludin (2011:3) dalam rangka pencegahan dan perlindungan diri(hygiene) terhadap penyakit secara jasmaniah ada beberapa hal yang harus dikembangkan dan dijaga oleh para personil usaha salon kecantikan diantaranya adalah Pemeliharaan tubuh dan Pemeliharaan Pakaian, sedangkan usaha perlindungan terhadap penyakit melalui pemeliharaan lingkungan (sanitasi) usaha salon kecantikan berkaitan dengan Air Bersih, Pengendalian Sampah, Pengendalian Air limbah serta alat dan bahan. Saat pandemi ini tidak hanya menjaga hygiene dan sanitasi saja menerapkan protokol Kesehatan Khusus Covid-19 juga harus dilakukan.

Usaha salon kecantikan harus benar-benar menerapkan aturan protokol kesehatan khusus Covid-19 yang telah dikeluarkan. Asosiasi PT. Martina Berto Tbk (Martha tilaar group). Vice chairwoman PT.Martina BERTO Tbk, Wulan Tilaar menjelaskan bahwa disemua lokasi salon spa milik Martha tilaar akan disediakan tempat cuci tangan didekat pintu masuk untuk para tamu, semua ruangan dilengkapi dengan handsanitizer, pemeriksaan suhu tubuh juga diberlakukan. Sosial distancing juga diterapkan dengan maksimal 10 orang, 5 tamu, dan 5 terapis diarea seluas 200 meter persegi. Selanjutnya ada lembar persetujuan riwayat perjalanan dan data pendukung lainnya yang harus diisi tamu, juga sebagai integritas bahwa customer tersebut dalam keadaan sehat. Martha Tilaar mewajibkan therapist untuk selalu menjaga kebersihan dan menggunakan APD (Alat Perlindungan Diri) lengkap seperti masker,faceshield,dan sarung tangan. Diharapkan agar tamu yang berkunjung untuk selalu memakai masker di salon tersebut (Wulantilaar,2020).

Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan pada 2 salon Dikecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat pada 14 April 2021 yaitu di MB Salon Dan J salon, Personal Hygiene pada kedua salon ini sudah menerapkan dengan baik seperti pemeliharaan kebersihan tubuh dan pemeliharaan kebersihan pakaian karyawan sudah

diterapkan sebagaimana mestinya. namun untuk sanitasi masih kurang terutama pada pengadaan toilet dan pengendalian limbah.

Selanjutnya Observasi mengenai protokol kesehatan khusus covid 19 untuk penerapan protokol kesehatan di Medan Beauty salon masih seadanya tanpa memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kemenkes RI, disini hanya pada awal pandemi saja pengunjung diwajibkan memakai masker saat memasuki salon, namun seiring berjalannya waktu kewajiban memakai masker sudah tidak dijalankan sebagaimana mestinya dan juga untuk pencucian tangan sendiri sudah ada diletakkan didepan pintu masuk namun belum memadai dan belum menjadi kewajiban mutlak. Untuk *beautician* sendiri APD yang digunakan tidak lengkap hanya memakai seadanya saja. Selanjutnya pada observasi di salon juliete , pengunjung pada salon ini masih belum mewajibkan untuk memakai masker saat memasuki salon, untuk APD juga masih belum lengkap dan pada pencucian tangan sama seperti di medan beauty salon masih belum memadai dan pengunjung tidak diarahkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Sebelum memasuki ruangan tidak ada juga pengecekan suhu pada pengunjung salon.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui hygiene Pada Salon Kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat; 2) Untuk mengetahui sanitasi Pada Salon Kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat; 3) Untuk mengetahui Penerapan Protokol Kesehatan Khusus *Covid-19* Pada Salon Kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat

METODE

Dalam penelitian ini digunakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu owner dan pegawai salon kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, sedangkan teknik penarikan sampel dengan cara total sampling yang berjumlah 18 orang. Teknik pengambilan data dengan angket/kuisisioner. Angket ini diberikan kepada Karyawan dan pemilik salon kecantikan.. Pada penelitian ini memiliki satu variabel yaitu Penerapan Protokol Kesehatan Covid-19 pada salon kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Teknik analisis data menggunakan cara perhitungan tingkat kemampuan dan pencapaian responden (TCR) dengan memakai rumus menurut Arikunto (2006:224) sebagai berikut:

$$TCR = \frac{\text{rata-rata jawaban responden}}{\text{jumlah alternatif jawaban responden}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi hasil penelitian

Sesuai dengan variabel penelitian mengenai penerapan Covid-19 pada salon kecantikan di kecamatan kinali kabupaten pasaman barat yang dikumpulkan melalui angket yang disebarkan kepada 18 responden penelitian dengan 53 pertanyaan atau pernyataan yang terbagi menjadi 3 indikator yaitu personal Hygiene Karyawan, sanitasi salon kecantikan, penerapan protokol covid-19. Pada indicator personal hygiene dan penerapan protokol covid 19 menggunakan skala likert. Pada indicator sanitasi salon kecantikan menggunakan skala guttman.


1. Personal Hygiene Karyawan Salon Kecantikan

Tabel 1. Distribusi Frekuensi dan Kriteria Dari Indikator personal hygiene karyawan

Rentangan Skor	Kategori	F	Persentase %
90-100%	Sangat Baik	11	61,1
80-89%	Baik	6	33,3

65-79%	Sedang	1	5,6
55-64%	Kurang Baik	0	0
0-54%	Tidak Baik	0	0
Σ		18	100

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 18 responden di peroleh sebanyak 11 orang (61,1%) kategori sangat baik, 6 orang (33,3%) kategori baik, 1 orang (5,6%) kategori sedang, dan tidak ada kategori kurang baik, dan tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 1. Histogram pengkategorian Personal Hygiene Karyawan

Berdasarkan tingkat capaian responden (TCR) indicator yang dapat dicari dengan menggunakan rumus persentase, diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase TCR} &= \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah skor tertinggi ideal}} \times 100\% \\
 &= \frac{801}{10 \times 5 \times 18} \times 100\% \\
 &= \frac{801}{900} \times 100\% \\
 &= 89\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan presentase tingkat pencapaian responden yang diuraikan diatas, maka dapat di katakan bahwa personal *hygiene* karyawan pada salon kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat berada pada kategori baik dengan nilai (89%).

2. Sanitasi Salon Kecantikan

Tabel 2. Distribusi Frekuensi sanitasi salon kecantikan di Kecamatan Kinali

Rentangan Skor	Kategori	F	Persentase %
90-100%	Sangat Baik	3	16,6
80-89%	Baik	2	11,1
65-79%	Sedang	11	61,1
55-64%	Kurang Baik	1	5,6
0-54%	Tidak Baik	1	5,6
Σ		18	100

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 18 responden di peroleh sebanyak 3 orang (16,6%) kategori sangat baik, 2 orang (11,1%) kategori baik, 11 orang (61,1%) kategori sedang, 1 orang (5,6%) kategori kurang baik, dan 1 orang (5,6%) kategori tidak baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 2. Histogram pengkategorian Sanitasi Salon Kecantikan

Berdasarkan tingkat capaian responden (TCR) indikator yang dapat dicari dengan menggunakan rumus persentase, diperoleh hasil sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase TCR} &= \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah skor tertinggi ideal}} \times 100\% \\
 &= \frac{255}{18 \times 1 \times 18} \times 100\% \\
 &= \frac{255}{324} \times 100\% \\
 &= 79\%
 \end{aligned}$$


Berdasarkan presentase tingkat pencapaian responden yang diuraikan diatas, maka dapat di katakan bahwa sanitasi pada salon kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat berada pada kategori sedang dengan nilai (79%).

3. Protokol kesehatan khusus Covid-19

Tabel 3. Distribusi Frekuensi dan Kriteria Dari Indikator Protokol Kesehatan khusus Covid-19

Rentangan Skor	Kategori	F	Persentase %
90-100%	Sangat Baik	0	0
80-89%	Baik	0	0
65-79%	Sedang	0	0
55-64%	Kurang Baik	6	33,3
0-54%	Tidak Baik	12	66,7
Σ		34	100

Berdasarkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari 18 responden. di kategori sangat baik, baik, dan sedang, di peroleh 0 orang (0%). kategori kurang baik 6 orang (33,3%) dan kategori tidak baik 12 orang (66,7%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



Gambar 3. Histogram pengkategorian protokol kesehatan khusus covid 19

Berdasarkan tingkat capaian responden (TCR) indicator yang dapat dicari dengan menggunakan rumus persentase, diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase TCR} &= \frac{\text{Total Skor}}{\text{Jumlah skor tertinggi ideal}} \times 100\% \\
 &= \frac{1145}{25 \times 5 \times 18} \times 100\% \\
 &= \frac{1145}{2250} \times 100\% \\
 &= 50\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan presentase tingkat pencapaian responden yang diuraikan diatas, maka dapat di katakan bahwa Penerapan Protokol Kesehatan Khusus Covid-19 pada salon kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat berada pada kategori tidak baik dengan nilai (50%).

Pembahasan

Indikator Personal Hygiene Karyawan

Berdasarkan presentase tingkat pencapaian responden yang diperoleh, maka dapat di katakan bahwa personal *hygiene* karyawan pada salon kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat berada pada kategori baik dengan nilai (89%) untuk itu Personal Hygiene karyawan salon kecantikan di Kecamatan Kinali sudah dapat dinyatakan bagus. Namun masih perlu ditingkatkan lagi demi menunjang keberhasilan bisnis usaha salon kecantikan. Personal *Hygiene* Karyawan pada usaha salon kecantikan dikecamatan kinali kabupaten pasaman barat sudah dinyatakan baik terlihat pada saat peneliti observasi langsung dan dari data hasil sebaran angket dalam hal ini personal hygiene pada salon kecantikan di kecamatan kinali kabupaten pasaman barat sudah dinyatakan baik yaitu bagaimana pemeliharaan kebersihan tubuh dan pemeliharaan kebersihan pakaian karyawan pada salon kecantikan.

Berdasarkan hal diatas diketahui bahwa Personal Hygiene Karyawan dalam salon kecantikan sangat dibutuhkan agar penularan covid-19 tidak mudah menyebar. Personal hygiene merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh karyawan di salon kecantikan untuk menjaga dan memelihara kebersihan diri agar terhindar dari berbagai penyakit dan meningkatkan kesehatan tubuh (Minerva & Astuti, 2019). Penerapan Personal Hygiene bertujuan mencegah virus corona tidak mudah menyebar saat pandemi ini. Hal yang perlu diperhatikan adalah pemeliharaan kebersihan tubuh dan pakaian karyawan. Hendro (2008:3) menjelaskan bahwa ruang lingkup personal *hygiene* salon kecantikan meliputi kebersihan rambut, kulit, gigi dan mulut, pakaian, sepatu, alat perlengkapan kerja. Sedangkan untuk pemeliharaan kebersihan pakaian karyawan haruslah menggunakan pakaian kerja yang membuat karyawan merasa nyaman dan tampak rapi saat melakukan perawatan.

Indicator sanitasi salon kecantikan

Berdasarkan presentase tingkat pencapaian responden yang diperoleh, maka dapat di katakan bahwa sanitasi pada salon kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat berada pada kategori sedang dengan nilai (79%). Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat pada angket yang telah disebar untuk ketersediaan air bersih sudah cukup baik, lalu pengendalian limbah masih ada beberapa salon yang masih belum memperhatikan aliran air limbah, Pada beberapa salon kecantikan tidak terdapatnya toilet yang disediakan untuk klien dan juga tidak tersedianya kotak P3K dan alat pemadam kebakaran disalon kecantikan.

Pada salon kecantikan sanitasi sangat perlu diperhatikan karena sanitasi merupakan usaha pengawasan terhadap lingkungan yang mempengaruhi kelangsungan hidup. Menurut Peraturan Direktorat Jendral Bina gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor. HK.01.01/Bl.4/4051/2011 menyatakan bahwa; suatu usaha salon kecantikan dikatakan memenuhi standar yang baik, apabila pemilik dan karyawan salon kecantikan tersebut selalu memperhatikan sanitasi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang baik, aman dan nyaman dengan memperhatikan keselamatan dan kebersihan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan air bersih, pengendalian limbah, persyaratan gedung, pengelolaan sampah, kebersihan alat, bahan, dan kosmetik (Minerva & Astuti, 2019). Dalam hal ini dengan menerapkan sanitasi dengan baik maka upaya untuk menerapkan protokol kesehatan juga bisa dikatakan baik.

Protokol kesehatan khusus covid-19

Berdasarkan presentase tingkat pencapaian responden yang diuraikan diatas, maka dapat di katakan bahwa Penerapan Protokol Kesehatan Khusus Covid-19 pada salon kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat berada pada kategori tidak baik dengan nilai (50%). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dari hasil angket yang telah diberikan maka terlihat bahwa kurangnya kesadaran dari pemilik salon sendiri dan karyawan salon untuk menerapkan Protokol Kesehatan Khusus *Covid-19*. Kebanyakan salon tidak ada menyediakan sarana tempat cuci tangan, serta pemilik salon tidak menyarankan pengunjung untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum masuk. Penerapan memakai masker juga tidak dilakukan saat memasuki salon baik dari pengunjung maupun dari pihak karyawan.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020, Jasa perawatan kecantikan/rambut dan sejenisnya (salon, *barbershop*, tukang cukur, dan lain lain) merupakan tempat fasilitas umum yang diperlukan oleh masyarakat untuk kebutuhan pemotongan rambut, periasan wajah dan penampilan. Penerapan protokol kesehatan khusus covid-19 pada salon kecantikan sangat penting karena tempat ini berpotensi terjadinya penularan *Covid-19* karena adanya kontak erat saat dilakukan jasa pelayanan, dan potensi kerumunan antar pelanggan. Upaya yang perlu diterapkan dalam protokol kesehatan khusus covid-19 yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak, menyediakan handsanitizer dan sarana cuci tangan, melakukan pengecekan suhu, dengan menerapkan protokol kesehatan khusus covid-19 maka diharapkan covid-19 tidak mudah menyebar saat melakukan perawatan di salon kecantikan.

SIMPULAN

Pada usaha salon kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, personal Hygiene karyawan diperoleh nilai TCR 89% adalah kategori baik. Pada usaha salon kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Sanitasi salon kecantikan diperoleh nilai TCR 79% adalah kategori sedang. Pada usaha salon kecantikan di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, Penerapan Protocol kesehatan covid-19 diperoleh nilai TCR 50% adalah kategori tidak baik

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Cetakan ke 13. Jakarta: Rineka Cipta

- Awaludin, Vera. 2009. Makalah Hygiene dan Sanitasi Salon Kecantikan. Politeknik Kesehatan Palu. Jurusan Kesehatan Lingkungan.
- Asmita, O., & Minerva, P. (2019). Studi Tentang Hygiene Dan Sanitasi Pada Usaha Salonkecantikan. *Jurnal Kapita Selekta Geografi*, 2(8), 75–94.
- Hendro, Susiani. 2008. *Hygiene dan Sanitasi di SPA*. Bandung: Bahan Ajar Pemerintahan Daerah.
<https://m.bisnis.com/amp/read/20200607/263/1249583/ini-sop-salon-dan-spa-martha-tilaar-saat-pandemi-virus-corona>. Diakses tanggal 25 april 2021
- Mardianto, M., & Marpaung, Z. S. (2021). *Implementasi Kebijakan Penerapan Protokol Kesehatan Bagi Pelaku Usaha Di Pasar 16 Ilir Kota Palembang* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Minerva, P., & Astuti, M. (2019). *Permasalahan,Perawatan dan Kesehatan Kulit Wajah*. CV Berkah Prima.
- Peraturan Direktorat Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor. Hk.01.01/bi.4/4051/2011 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan Dibidang Kesehatan*.
- Peraturan Menteri kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/383/202.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke 11. Bandung: Alfabeta
- Sulvita, R., Rostamailis, & Minerva, P. (2015). *Hygiene dan Sanitasi Usaha Salon Kecantikan di Kota Padang Panjang*. E-Journal Home Economic and Tourism, 10(3).
- WHO. (2020b). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Situation Report-67: World Health Organization. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus>